



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦺꦴꦏꦂꦠꦏꦲ  
ꦢꦶꦤꦱꦥꦺꦤꦤꦩꦠꦩꦺꦢꦏꦏꦠꦪꦺꦒꦺꦴꦏꦂꦠꦏꦲ  
ꦠꦺꦤꦤꦩꦠꦩꦺꦢꦏꦏꦠꦪꦺꦒꦺꦴꦏꦂꦠꦏꦲ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241  
E-MAIL: [dpmptsp@jogjakota.go.id](mailto:dpmptsp@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE E-MAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 03/KEP/DPMPSTSP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)  
TAHUN 2024

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA YOGYAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 100.1.7/7130 tentang Permintaan Data LPPD Tahun 2023, maka perlu menunjuk Tim Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024.
- Mengingat :
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN 2024 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA.



KESATU : Membentuk Tim pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024 dengan susunan dan personalia tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yang dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

I. Pengarah:

- a. Memberikan arahan dan pandangan mengenai substansi dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- b. Menetapkan tujuan dan target yang diharapkan, baik dalam kualitas hasil dan ketepatan waktu;
- c. Menetapkan kebijakan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- d. Memastikan keberhasilan pelaksanaan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan.

II. Pelaksana:

Tim pelaksana melaksanakan kebijakan pelaksanaan, sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

1. Ketua

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas Tim Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- c. Membimbing dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- d. Mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- e. Mensinergikan pelaksanaan kegiatan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan kebijakan Pimpinan;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pimpinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.



## 2. Sekretaris

- a. Membantu Ketua Tim Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- b. Membantu Ketua Tim Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) untuk mendorong anggota Tim Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dalam melaksanakan Rencana Kerja dan pelaksanaan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- c. Membantu Ketua Tim Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- d. Memfasilitasi kebutuhan administrasi dan dukungan teknis lainnya dalam pelaksanaan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- e. Memfasilitasi rapat koordinasi Tim Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- f. Melakukan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan ketugasan kepada Ketua Tim Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

## 3. Anggota

- a. Melaksanakan arahan Pengarah dan Ketua Tim Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dalam pelaksanaan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD) terkait program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- b. Melaksanakan teknis penyusunan Rencana Kerja Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- c. Melaksanakan seluruh kegiatan Rencana Kerja Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan;
- d. Melaksanakan teknis pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



(LPPD) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;

- e. Melaksanakan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan rencana kerja dan kegiatan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan ketugasan kepada Ketua Tim Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal 2 Januari 2024

KEPALA,





Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KOTA YOGYAKARTA

Nomor : 03/KEP/DPMPSTP/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

**SUSUNAN TIM LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA**

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Pengarah	Budi Santosa, S. STP., M.Si.	Kepala Dinas
2.	Ketua	R Prabowo Agung Samodro, S.H.	Sekretaris Dinas
3.	Sekretaris	Patricia Anggit Sri Harsono, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan
4.	Anggota	1. Nitya Raharjanta, S.Sos., M.M.	Penata Perizinan Ahli Madya
		2. Nur Sigit Edi Putrananta, S.I.P.	Penata Perizinan Ahli Madya
		3. Dra. Wiwin Giri Doriawani, M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Madya
		4. Syamsu Effendie, S.H.	Analisis Kebijakan Ahli Madya
		5. Anans Boga Tirta Gutama, S.T., M.Eng	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		6. Khairunisa Puspitasari, S.E.I.	Penelaah Teknis Kebijakan
		7. Puntowati Puspaningtyas Wuryanto Putri, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan
		8. Dhimas Bayususetyo, S.Si.	Penelaah Teknis Kebijakan
		9. Hafidz Zein Muttaqin, S.H.	Analisis Dokumen Perizinan
		10. Fachrudin Nurlatif, S.H.	Analisis Dokumen Perizinan
		11. Muhammad Reza Pahlevi, A.Md.Bns.	Pengelola Dokumen Perizinan

KEPALA,

